



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

### BIRO PEMERINTAHAN

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111

Telp. 3221361 dan Fax 3221361

---

#### NOTULA

Sidang/Rapat : Rapat Koordinasi Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Dalam Rangka Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018

Hari/Tanggal : Senin, 8 April 2019

Waktu Panggilan : 07.00 WIB s/d selesai

Waktu Sidang/Rapat : 07.30 WIB s/d selesai

Acara :

1. Pembukaan;

Rapat Koordinasi Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Dalam Rangka Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dimaksudkan sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi serta mensosialisasikan Permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, sekaligus pemaparan terkait dengan peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum tahun 2019 dan upaya pencegahan peredaran narkoba di wilayah perbatasan dengan provinsi lain.

2. Pembahasan;

- Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019.

- Alokasi Pagu Anggaran 2019 dalam bentuk DAU tambahan :

- Kebijakan ini bersifat melengkapi tanpa mengurangi Komitmen pendanaan pemerintah daerah Kepada Kelurahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Memperkuat pengawasan dengan mengoptimalkan peran aparat pengawas fungsional di Daerah Karena pendanaan tsb bagian dari Belanja APBD.
- Pengendalian melalui penyaluran dan penguatan pemantauan dan evaluasi.

- Tujuan Dana Kelurahan :

- Mempercepat Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
- Mengurangi Angka Kemiskinan
- Memperkecil kesenjangan pendapatan di masyarakat

- Kegiatan dana kelurahan digunakan untuk:
  - Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Membiayai Pelayanan Sosial Dasar Yang Berdampak Langsung Pada Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat
  - Pemberdayaan masyarakat di daerah, untuk Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan
- Bupati/Walikota Melimpahkan Sebagian Kewenangan dalam hal pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melalui Keputusan Bupati/ Walikota.
- Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan Pihak Penyedia, Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan dengan berpedoman pada:
  - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
  - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018
- Dalam hal pengadaan barang dan jasa atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan menghasilkan barang dan bukan diperuntukkan sebagai barang milik daerah, lurah menyerahkan barang dimaksud kepada pihak ketiga/masyarakat.
- Penyerahan barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Bupati/Walikota melakukan binwas terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dapat dilimpahkan kepada camat.
- Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pembinaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan **Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.**
- Dalam bidang pengawasan pelaksanaannya dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota dengan melakukan reuiu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan.
- Tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA) :
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
  - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
  - e. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menetapkan penunjukan langsung untuk Tender ulang/Seleksi ulang gagal;
  - g. menetapkan PPK;
  - h. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
  - i. menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - j. menetapkan PjPHP/PPHP;
  - k. menetapkan tim teknis;
  - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
  - m. menyatakan Tender/Seleksi gagal; dan
  - n. menetapkan pemenang atau Penyedia untuk metode pemilihan:

- Tender/Penunjukan Langsung/E-Purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran **di atas Rp 100 Miliar**;
  - Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran **di atas Rp 10 Miliar**
- PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan pada huruf a sampai dengan f kepada KPA (Lurah).
  - Tugas dan kewenangan KPA (Lurah) :
    - a. Melaksanakan kewenangan PA yang didelegasikan kepada KPA
    - b. Menjawab sanggahan banding dalam pekerjaan konstruksi
    - c. KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan: melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
  - Darurat Narkoba terdapat sebanyak ±4 juta orang pecandu narkoba di Indonesia
  - Angka Pecandu Narkoba di Kalimantan Tengah :
    - TH. 2004 : 21.863 Orang,
    - TH. 2008 : 26.237 Orang,
    - TH. 2011 : 34.543 Orang,
    - TH. 2012 : 35.484 Orang,
    - TH. 2013 : 37.403 Orang,
    - TH. 2014 : 35.811 Orang, (1,5 %)
    - TH. 2017 : 38.981 Orang, (1,98 %)
  - Sasaran pencegahan narkoba :
    - Terpaparnya 7 % penduduk Kalteng dg Informasi bahaya Narkoba lewat giat Diseminasi Informasi
    - Terbentuknya Relawan Anti Narkoba disetiap Lembaga dg giat Advokasi
    - Terbentuknya Penggiat Anti Narkoba disetiap Lembaga dg Peran serta masyarakat yg peduli menolak Narkoba
    - Terwujudnya perobahan wilayah rawan narkoba menjadi wilayah ekonomi produktif dg Pemberdayaan Alternatif
  - Sasaran Pemberantasan :
    - Terpetakannya daerah rawan Narkoba di wilayah Kalteng
    - Terungkapnya jaringan peredaran Gelap Narkoba di Kalteng
    - Terwujudnya wilayah Kalteng Bersih dari Narkoba (Kalteng Bersinar menuju Kalteng Berkah).

### 3. Tanya Jawab;

- Camat Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur:
  - Berkaitan dengan aset, apakah aturannya sama dengan dana desa?
    - ❖ Dana kelurahan sama dengan dana desa dipakai untuk pembangunan sarana dan prasarana untuk kelurahan yang masih memiliki kondisi yang tidak baik dan juga dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pekerjaan seperti cash for work, hanya pengalokasian karena menggunakan dan melalui DAU dilakukan antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

- Teknis berkaitan dengan KPA apakah dengan dana kelurahan tersebut setelah ditandatangani KPA untuk pencairannya cukup di tandatangani oleh camat atau perlu di verifikasi penatausaha keuangan di kecamatan?
  - ❖ KPA perlu diverifikasi sesuai tugasnya.
  
- Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Seruyan (Ibu Rusnah):
  - terkait rencana penggunaan dana misalnya bangun jalan, renovasi kantor kelurahan dll apakah perlu pemindahan aset dari instansi tersebut agar tidak bermasalah ?
    - ❖ terkait dengan renovasi kantor kelurahan tidak bisa menggunakan dana kelurahan, sedangkan untuk perbaikan jalan masyarakat dapat menggunakan dana kelurahan tetapi harus ada pelimpahan dari perдум atau juklak.
  - Untuk pendamping dana kelurahan apakah di siapkan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah?
  
- Lurah Bapak Lihing :
  - di kelurahan hanya Lurah yang sebagai ASN apakah bisa KPA dan PPK nya Lurah?
    - ❖ Jika kekurangan tenaga ASN harus diperbantukan dari Pemerintah Kabupaten.
  
- Camat Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau (Bapak Sugondo) :
  - kurangnya tenaga ASN untuk menjadi KPA dan PPK apakah bisa diperbantukan dari kecamatan?
    - ❖ Diperbolehkan diperbantukan oleh kecamatan karena masih dalam satu satuan kerja.
  - Terdapat kegiatan sanitasi yang dilaksanakan Provinsi tetapi belum selesai, bolehkah dana kelurahan digunakan untuk meneruskan kegiatan yang terhambat ini?
    - ❖ Untuk kegiatan sanitasi tersebut tidak boleh menggunakan dana kelurahan, tetapi jika ada kewenangannya diperlukan pelimpahan.
  - Apakah anggaran dana kelurahan yang untuk pemberdayaan masyarakat di bidang PKK dapat digunakan?
    - ❖ Kegiatan PKK tidak boleh menggunakan dana kelurahan.
  
- Camat Bulik Kabupaten Lamandau ( Bapak Syaifudin Zuhri ) :
  - apakah kelurahan wajib memiliki dokumen perencanaan seperti renstra dan renja?
    - ❖ Kelurahan tidak wajib memiliki dokumen perencanaan.
  - Pengadaan dengan pihak ketiga harus ada pejabat pembuat komitmen/PPK, apakah untuk pengadaan kelurahan harus memakai PPK di kecamatan atau ditunjuk sendiri sebagai PPK?
  - Apa kriteria untuk PPK di kelurahan?
    - ❖ PPK yang penting ASN dan memiliki sertifikat bendahara.
  
- Camat Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan (Bapak Adhian Noor) :
  - apakah Plt. Lurah bisa menjadi kuasa pengguna anggaran atau KPA?
    - ❖ Plt. Lurah bisa menjadi KPA tetapi kalau Plh. Tidak bisa menjadi KPA.
  - Daerah mana yang sudah melaksanakan kajian tersebut?
    - ❖ Kota Cilegon

## Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda  
Provinsi Kalimantan Tengah  
Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan  
Pencatat : Oki Berena Lingga, S.STP

Peserta Sidang/Rapat : 1. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.  
2. Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.  
3. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.  
4. Camat se Kalimantan Tengah.  
5. Lurah se Kalimantan Tengah.

Kegiatan Sidang/Rapat : 1. Paparan Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Dan Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dengan materi tentang Pendanaan Kelurahan dan PERMENDAGRI Nomor 130 TAHUN 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan.  
2. Paparan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah dengan materi tentang IMPLEMENTASI PERPRES NO. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam PERMENDAGRI NO. 130 TAHUN 2018.  
3. Paparan Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan materi tentang Antisipasi Pencegahan Peredaran Narkoba di Wilayah Perbatasan dengan Provinsi Lain.

1. Kata Pembukaan : oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  
2. Pembahasan : 1. Membahas secara langsung bentuk pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah;  
2. Mengidentifikasi dan menginventarisir permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan;  
3. Menyamakan persepsi dan meningkatkan motivasi serta kapasitas aparatur Pemerintahan khususnya Camat dan Lurah dalam menangani penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan.

3. Peraturan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019.

Demikian hasil rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan selanjutnya.

PIMPINAN RAPAT,

Drs. H. NURUL EDY, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610623 198803 1 005